

Kepatuhan WPOP: Dapatkah Kesadaran Berperan sebagai Mediasi?

Hanafiah Widhiatmoko¹, Arya Samudra Mahardhika^{2*}

^{1,2})Program Studi Akuntansi, Universitas Putra Bangsa

¹)hanafiwidhi@gmail.com, ²)mahardhika1988@yahoo.com

*Corresponding Author

Diajukan : 19 Januari 2023

Disetujui : 16 Februari 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2023

ABSTRACT

Tax is one of the largest state revenues which plays an important role in the growth of a country. Therefore, the factors that contribute to the success of tax revenues are always interesting to observe. The purpose of this research is to analyze the influence of Knowledge, Awareness and Religiosity on Individual Taxpayer Compliance, besides that this research also tries to analyze the role of Awareness as a mediating variable for Individual Taxpayers. This type of research was causal quantitative using primary data obtained by distributing questionnaires to individual taxpayers, and 115 people were used as respondents for research. The hypothesis in this study was tested using multiple linear regression, as well as the Sobel test to test the mediating variable. The results of testing the coefficient of determination (R²) obtained the Adjusted R Square value which indicates that Taxpayer Compliance is influenced by the variables Knowledge, Awareness and Religiosity of 58.3% while the rest is influenced by other variables not included in this research model. The results of testing the hypothesis in this study provide empirical evidence that Knowledge and Awareness have a significant positive effect on Taxpayer Compliance, while Religiosity has no effect on Taxpayer Compliance. Based on the Sobel test, awareness is able to mediate the effect of knowledge on compliance and the effect of religiosity on individual taxpayer compliance.

Keywords: Knowledge, Religiosity, Awareness, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional seperti yang dikutip dalam laman <https://pajak.go.id>.

Realisasi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah (Kanwil DJP Jateng) II sepanjang tahun 2019 tercatat sebesar Rp 12,569 triliun. Angka ini mencapai 90,56 persen dari target 2019 yaitu sebesar Rp 13,979 triliun. Kepala Kanwil DJP Jateng II, Rudy Gunawan Bastari mengatakan, capaian tersebut berada di ranking 10 nasional. Sedangkan untuk pertumbuhan penerimaan pajak DJP Jateng II menempati ranking 8 nasional

dari 34 kantor wilayah di seluruh Indonesia. Di antara KPP Pratama yang ada di bawah Kanwil DJP Jateng II, kata Rudy, penerimaan pajak terbesar dicapai oleh KPP Pratama Temanggung, dari target sebesar Rp 960 miliar, realisasi pencapaian KPP Pratama Temanggung sebesar Rp 1,002 triliun.

Faktor tercapainya target penerimaan pada sektor pajak yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah et al., 2016). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Dari penjelasan tersebut, diketahui ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menunaikan kewajiban pajaknya, yaitu pengetahuan perpajakan, religiusitas, serta kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya.

Pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan Anwar & Syafiqurrahman (2016). Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Tambun, 2016). Hal ini didukung oleh penelitian Witono (2016) dan penelitian Tambun (2016).

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Kodoati et al. (2014) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi penelitian dari Yuniarwati (2019) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Nurlaela (2013) juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Mayasari et al., 2015).

Wajib pajak yang mematuhi peraturan pajak ini akan termotivasi untuk membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Wajib pajak yang religius akan berusaha mematuhi kewajiban yang semestinya harus dikerjakan. Kewajiban pajak ini akan ditepati karena ajaran agama memberikan ajaran untuk berperilaku jujur. Artinya semakin tinggi tingkat religius yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Bukti penelitian yang menghasilkan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ini diantaranya: Alm & Torgler (2011); McKerchar et al. (2013); Ali (2013); Utama & Wahyudi (2016); Benk et al. (2016); Anggraini (2016).

STUDI LITERATUR

Teori Kepatuhan Pajak

Teori induk mengenai kepatuhan pajak dikeluarkan oleh Allingham & Sandmo (1972) yakni *Risk Aversion Theory*. Teori ini melihat kepatuhan pajak dari perspektif ekonomika. Teori ini berpendapat bahwa tidak ada seorangpun wajib pajak yang dengan sukarela membayar pajak, sehingga dalam membayar pajak (*risk aversion*) individu akan lebih sering menentang (Allingham & Sandmo, 1972). Berdasarkan konsep tersebut sehingga mereka harus “dipaksa” taat dengan menggunakan berbagai *variable deterrence* (audit pajak, sanksi atau denda, hukuman dan tarif pajak). Pendekatan berbasis *variable deterrence* ini kemudian mendominasi banyak penelitian berkaitan dengan kepatuhan pajak.

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Kelley (1973). Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmuwan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal). Namun, juga dapat bersumber dari dalam diri orang tersebut di bawah kendali kesadarannya (internal).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan pembayar pajak terhadap hukum perpajakan yang berlaku, dimana terdiri atas aktivitas seperti mendaftarkan diri sebagai pembayar pajak, mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu, semuanya dilakukan dengan sukarela, tanpa investigasi, peringatan, ancaman, atau memberikan sanksi administratif maupun kriminal sebelumnya.

Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yakni kriteria kepatuhan Wajib Pajak meliputi ketepatan waktu dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan), wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali sudah mendapatkan izin, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan selama 10 tahun, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu. Dalam kaitannya dengan akuntansi maka kepatuhan wajib pajak mengandung pengertian tersebut di atas.

Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan jujur dan benar
- d. Membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Religiusitas

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Mayasari et al., 2015).

Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral dengan berkontribusi kepada negara yaitu dengan membayarkan kewajiban perpajakannya untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak.

Hubungan Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Witono (2016) menganalisa peran pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

H₁: Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hubungan Religiusitas dan Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang akan berdampak positif terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Mayasari et al., 2015). Wajib pajak yang mematuhi peraturan pajak ini akan termotivasi untuk membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. wajib pajak yang religius akan berusaha mematuhi kewajiban yang semestinya harus dikerjakan. Kewajiban pajak ini akan ditepati karena ajaran agama memberikan ajaran untuk berperilaku jujur. Artinya semakin tinggi tingkat religius yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Bukti penelitian yang menghasilkan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ini diantaranya: Alm & Torgler (2011); McKerchar et al. (2013); Ali (2013); Utama & Wahyudi (2016); Benk et al. (2016); Anggraini (2016), sehingga diduga:

H₂: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hubungan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Suryadi (2006), kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan dalam masyarakat melalui pengetahuan perpajakan, baik formal maupun informal akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muliari & Setiawan (2011) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga diduga:

H₃: Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hubungan Religiusitas dan Kesadaran Wajib Pajak

Religiusitas memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena seseorang yang memiliki religiusitas tinggi berusaha untuk tidak melanggar aturan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan membatasi dirinya untuk tidak menggelapkan pajak (Cahyonowati, 2011). Bagi wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi, mereka akan lebih banyak memperdalam agama sehingga membentuk tingkat kejujuran yang tinggi. Dengan tingkat kejujuran yang tinggi ini memungkinkan wajib pajak untuk sadar atas kewajiban yang harus di tunaikan. Selanjutnya wajib pajak akan merasa tergerak hatinya untuk membayar pajak tepat waktu. Begitu juga wajib pajak akan melaporkan pajak tepat waktu. Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha menerapkan nilai-nilai agama yang dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai agama ini ditunjukkan dengan tingginya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Karena wajib pajak yang religius ini menganggap bahwa kewajiban pajak itu harus dipenuhi, sehingga wajib pajak secara sadar dan sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga diduga:

H₄: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak

Hubungan Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah.

Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian mengenai variabel ini dilakukan oleh Vionita & Kristanto (2018); Nugroho & Zulaikha (2012) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga diduga

H₅: Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak

Peran Kesadaran dalam Memediasi Religiusitas dan Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak akan dengan sukarela mematuhi peraturan perpajakan walaupun menurut wajib pajak ini tidak adil karena mereka membayar iuran pajak tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung (Ali, 2013). Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Ali (2013) religiusitas ini akan berdampak baik terhadap moral wajib pajak, dimana moral pajak disini berupa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Selanjutnya wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan termotivasi untuk membayar pajak (Alm & Torgler, 2011), sehingga diduga:

H₆: Kesadaran memediasi hubungan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

Peran Kesadaran dalam Memediasi Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin meningkat pula tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Vionita & Kristanto, 2018). Dengan pahamnya wajib pajak tentang perpajakan akan membuat sistem *self assessment* yang dicanang pemerintah akan berhasil. Menurut (Nugroho & Zulaikha, 2012), semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dari penjelasan diatas dapat diduga:

H₇: Kesadaran memediasi hubungan antara pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal komparatif dengan objek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *nonprobability sampling*. Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 115 orang.

HASIL

Berikut merupakan hasil uji validitas untuk butir instrumen penelitian dengan menggunakan SPSS versi 24:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Pengetahuan

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0,878	0,183	Valid
P2	0,891	0,183	Valid
P3	0,868	0,183	Valid
P4	0,934	0,183	Valid

Sumber: Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan data pada tabel 1, dari 4 pernyataan variabel Kesadaran tidak terdapat pernyataan yang tidak valid. Hal ini disebabkan oleh nilai r_{hitung} pada semua pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} untuk N 115 yaitu 0,183 sehingga semua pernyataan dapat dilakukan untuk pengujian lebih lanjut.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Kesadaran

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0,816	0,183	Valid
P2	0,829	0,183	Valid
P3	0,804	0,183	Valid
P4	0,807	0,183	Valid
P5	0,801	0,183	Valid
P6	0,798	0,183	Valid
P7	0,782	0,183	Valid
P8	0,794	0,183	Valid

Sumber: Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan data pada tabel 2, dari 8 pernyataan variabel Kesadaran tidak terdapat pernyataan yang tidak valid. Hal ini disebabkan oleh nilai r_{hitung} pada semua pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} untuk N 115 yaitu 0,183 sehingga semua pernyataan dapat dilakukan untuk pengujian lebih lanjut.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Religiusitas

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0,835	0,183	Valid
P2	0,832	0,183	Valid
P3	0,853	0,183	Valid
P4	0,843	0,183	Valid
P5	0,834	0,183	Valid
P6	0,840	0,183	Valid
P7	0,827	0,183	Valid
P8	0,827	0,183	Valid
P9	0,825	0,183	Valid
P10	0,824	0,183	Valid
P11	0,853	0,183	Valid

Sumber: Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan data pada tabel 3, dari 11 pernyataan variabel Kualitas Pelayanan tidak terdapat pernyataan yang tidak valid. Hal ini disebabkan oleh nilai r_{hitung} pada semua pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} untuk N 30 yaitu 0,183 sehingga semua pernyataan dapat dilakukan untuk pengujian lebih lanjut.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0,874	0,183	Valid
P2	0,868	0,183	Valid
P3	0,871	0,183	Valid
P4	0,864	0,183	Valid
P5	0,877	0,183	Valid
P6	0,870	0,183	Valid
P7	0,868	0,183	Valid
P8	0,859	0,183	Valid
P9	0,875	0,183	Valid
P10	0,867	0,183	Valid

Sumber: Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan data pada tabel 4, dari 10 pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak terdapat pernyataan yang tidak valid. Hal ini disebabkan oleh nilai r_{hitung} pada semua pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} untuk N 30 yaitu 0,183 sehingga semua pernyataan dapat dilakukan untuk pengujian lebih lanjut.

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 5. Ringkasan Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan	0,918	Reliabel
Kesadaran	0,825	Reliabel
Religiusitas	0,849	Reliabel
Kepatuhan	0,881	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa hasil dari uji reliabilitas nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan oleh masing-masing variabel lebih besar dari 0,7, sehingga butir pernyataan pada semua variabel penelitian dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Hasil pengujian kelayakan model menggunakan ANOVA (uji F) untuk kedua model regresi dinyatakan lulus, karena nilai signifikansi (*p-value*) berada di bawah 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua model dalam penelitian layak digunakan

Tabel 6. Ringkasan Uji-t Model 1

Hipotesis	Koefisien	<i>p-value</i>	Keterangan
Pengetahuan → Kesadaran	0,796	0,000	Diterima
Religiusitas → Kesadaran	0,095	0,192	Tidak dapat diterima
Kesadaran → Kepatuhan	0,493	0,000	Diterima

Sumber: Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan kesadaran terbukti secara empiris mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (*p-value* < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dan ketiga dalam penelitian ini terdukung. Namun demikian, hipotesis kedua tidak dapat terdukung.

Tabel 7. Ringkasan Uji-t Model 2

Hipotesis	Koefisien	<i>p-value</i>	Keterangan
Pengetahuan → Kesadaran	0,634	0,000	Diterima
Religiusitas → Kesadaran	0.203	0,000	Diterima

Sumber: Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel 7 dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan religiusitas terbukti secara empiris mempengaruhi kesadaran wajib pajak (*p-value* < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dan kelima dalam penelitian ini terdukung.

Tabel 8. Ringkasan Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R ²	<i>Adjusted R²</i>
1	0,771	0,594	0,583
2	0,695	0,483	0,474

Sumber: Data Primer diolah (2021)

Tabel 9. Hasil Uji Sobel Variabel Kesadaran

	Test Statistic	Std. Error	<i>p-value</i>
Sobel test	3.47203856	0.09130054	0.00051652
Aroian test	3.44301383	0.09207021	0.00057527
Goodman test	3.50180993	0.09052433	0.00046211

Sumber: Data Primer diolah (2021)

Hasil perhitungan menggunakan sobel calculator online menunjukkan bahwa besarnya *p-value* 0,00051652, Hal ini berarti bahwa kesadaran dapat memediasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 10. Hasil Uji Sobel Variabel Religiusitas

	Test Statistic	Std. Error	<i>p-value</i>
Sobel test	2.80152677	0.03572302	0.00508614
Aroian test	2.75815518	0.03628476	0.00581286
Goodman test	2.84701092	0.03515231	0.00441318

Sumber: Data Primer diolah (2021)

Hasil perhitungan menggunakan sobel calculator online menunjukkan bahwa besarnya *p-value* 0,00508614. Hal ini berarti bahwa kesadaran dapat memediasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari hipotesis pertama bahwa Pengetahaun berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kebumen diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,792 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada Pengetahuan akan menambah nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,792. Setiap bertambahnya Pengetahuan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat. Hasil analisis dari uji t pada variabel Pengetahuan, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Pengetahuan sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, artinya pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan diperoleh arah hubungan yang positif antara variabel pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Vionita & Kristanto, 2018),

pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu menjadi lebih patuh. Witono (2016) menganalisa peran pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari hipotesis kedua bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian analisis dari uji t pada variabel kesadaran yang menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel kesadaran sebesar 0,192 yang menunjukkan lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmawaty (2014), menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki pandangan yang berbeda antara urusan agama dengan pelaporan perpajakan.

Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari hipotesis ketiga bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kebumen diterima karena dari hasil uji t menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel kesadaran sebesar $0,000 < 0,050$. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Suryadi (2006), kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan dalam masyarakat melalui pengetahuan perpajakan, baik formal maupun informal akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kesadaran

Hasil dari hipotesis keempat bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Kebumen diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,634 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada pengetahuan akan menambah nilai kesadaran wajib pajak sebesar 0,634. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muliari & Setiawan (2011) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran

Hasil dari hipotesis kelima bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Kebumen diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,203 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada religiusitas akan menambah nilai kesadaran wajib pajak sebesar 0,203. Religiusitas memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena seseorang yang memiliki religiusitas tinggi berusaha untuk tidak melanggar aturan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan membatasi dirinya untuk tidak menggelapkan pajak (Cahyonowati, 2011). Bagi wajib pajak yang memiliki religiusitas yang

tinggi, mereka akan lebih banyak memperdalam agama dan juga mempelajari ilmu tentang pajak karena menimba ilmu sebanyak banyaknya juga merupakan anjuran dari agamanya sehingga membentuk pribadi yang patuh dengan agamanya sekaligus mengetahui ilmu tentang pajak yang berdampak pada kejujuran orang tersebut. Dengan tingkat kejujuran yang tinggi ini memungkinkan wajib pajak untuk sadar atas kewajiban yang harus di tunaikan. Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha menerapkan nilai-nilai agama yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai agama ini ditunjukkan dengan tingginya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran

Hasil dari hipotesis keenam bahwa Pengetahaun berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran di KPP Pratama Kebumen diterima. Hal ini dapat dilihat dari uji sobel yang telah diteliti menunjukkan nilai sobel test 0,00051652 yang berarti lebih kecil dari 0,05. wajib pajak meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin meningkat pula tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Vionita & Kristanto, 2018). Dengan pahamnya wajib pajak tentang perpajakan akan membuat sistem self assessment yang dicanang pemerintah akan berhasil. Semakin tinggi pengetahuan tentang pajak yang didapat, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran dapat memediasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran

Hasil dari hipotesis ketujuh bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui Kesadaran di KPP Pratama Kebumen diterima. Hal ini dapat dilihat dari uji sobel yang telah diteliti menunjukkan nilai sobel test 0,00508614 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Tingkat religiusitas wajib pajak ditunjukkan dengan sikap jujur wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi akan memiliki pemikiran yang bijaksana dalam hal perpajakan. Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi ini akan berusaha mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban. Bagi wajib pajak yang religius memandang kewajiban adalah hal yang harus ditaati. Pemikiran tersebut merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak yang sadar bahwa pajak adalah sebuah kewajiban, maka wajib pajak akan berusaha patuh dengan peraturan perpajakan

Wajib pajak akan dengan sukarela mematuhi peraturan perpajakan walaupun menurut wajib pajak ini tidak adil karena mereka membayar iuran pajak tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung (Ali, 2013). Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Ali (2013) religiusitas ini akan berdampak baik terhadap moral wajib pajak, dimana moral pajak disini berupa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Selanjutnya wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan termotivasi untuk membayar pajak (Alm & Torgler, 2011).

KESIMPULAN

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwa Pengetahuan dan Kesadaran berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pengujian sobel, kesadaran mampu memediasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan dan pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bagi penelitian selanjutnya jumlah sampel yang digunakan akan lebih baik jika lebih banyak, agar dapat mewakili jumlah populasi yang cukup banyak. Diharapkan dari jumlah sampel yang lebih banyak, akan lebih mewakili populasi yang lebih besar sehingga data yang diperoleh dan diolah akan lebih akurat. Sebaiknya menambahkan variabel lain yang dinilai dapat lebih berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena pada penelitian ini, ketiga faktor yang digunakan hanya berpengaruh 58,3% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

REFERENSI

- Ali, N. R. M. (2013). The Influence of Religiosity on Tax Compliance in Malaysia. In *Thesis, Curtin University* (Issue March).
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Anggraini, T. D. (2016). Keterpenuhan Prinsip Keadilan Dalam UU Pengampunan Pajak. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(2), 165–181.
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemeditasi. *InFestasi*, 12(1), 66–74. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801>
- Benk, S., Budak, T., Yüzba, B., & Mohdali, R. (2016). The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. *Religions*, 7(4), 1–10. <https://doi.org/10.3390/rel7040037>
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 15(2), 161–177.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219>
- Kelley, H. H. (1973). The Process of Causal Attribution. *American Psychologist*, 38(February), 107–128. http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_processes_of_causal_attribution.pdf
- Kodoati, A., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2014). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.
- Mayasari, W., Zaitul, Z., & Muslim, R. Y. (2015). Pengaruh Ketaatan Beragama Terhadap Moral Pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(1), 1–13.
- McKerchar, M., Bloomquist, K., & Pope, J. (2013). Indicators of Tax Morale: an Exploratory Study. *EJournal of Tax Research*, 11(1), 5–22. <http://www.asb.unsw.edu.au/research/publications/ejournaloftaxresearch/Pages/default.aspx>
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha, Z. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Mmbayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–11. <http://ejournal->

s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Nurlaela, S. (2013). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*, 11(16930827), 89–101.

Rahmawaty, A. (2014). Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syari'Ah Terhadap Minat Menggunakan Produk Di Bni Syari'Ah Semarang. *Addin*, 8(1), 1–28.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/viewFile/587/600>

Suryadi, S. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105–121.
<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/404/jbptunikompp-gdl-yulianaika-20156-2-jurnalk-p.pdf>

Tambun, S. (2016). Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(1), 26–40.
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/163>

Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 3(2), 1–13.
[https://doi.org/10.1016/S0040-4020\(00\)00446-4](https://doi.org/10.1016/S0040-4020(00)00446-4)

Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(2), 81–91.

Witono, B. (2016). Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 196–208. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2624>

Yuniarwati, M. M. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta Palmerah. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 460.
<https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.5015>